

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH

BANDI

Sesi 5:


SISTEM AKUNTANSI & PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

DASAR HUKUM SISTEM AKUNTANSI & PELAPORAN


1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
2. UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - A. PP 06/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
 - B. PP 08/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
 - C. PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
 - 1) PMK 91/2007 tentang Bagan Akun Standar
 - 2) PMK 171/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK 233/2011

KEUANGAN NEGARA

UU No. 17 tahun 2003




PELAPORAN KEUANGAN




SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH (SiAP)

- UU 1 psl 7 ayat 2 huruf o)
 - Menetapkan *sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara*



PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA



SINGKATAN PMK 59

- S A I = Sistem Akuntansi Instansi
- SAPP = Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
- SiAP = Sistem Akuntansi Pusat
- LKPP = Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
- KPPN = Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
- BMN = Barang Milik Negara
- SABMN = Sistem Akuntansi Barang Milik Negara
- BAS = Bagan Akun Standar
- PA = Pengguna Anggaran
- PB = Pengguna Barang

SINGKATAN PMK 59

- UAI = Unit Akuntansi Instansi
- UAPA = Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
- UAPB = Unit Akuntansi Pengguna Barang
- UAPPA-E1 = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1
- UAPPB-E1 = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1
- UAPPA-W = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah
- UAPPB-W = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah
- UAKPA = Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
- UAKPB = Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang

SINGKATAN PMK 171

- ADK = Arsip Data Komputer
- BLU = Badan Layanan Umum
- KUN = Kas Umum Negara
- SAKUN = Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
- SAU = Sistem Akuntansi Umum
- SA-BAPP = Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
- SIMAK-BMN = Sistem Informasi manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

SINGKATAN PMK 233

- UAI = Unit Akuntansi Instansi
- SA-UP = Sistem Akuntansi Utang Pemerintah
- SAUP & H = Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah
- SIKUBAH = Sistem Akuntansi Hibah
- SA-IP = Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
- SA-PP = Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman
- SA-PPP = Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman
Pemerintah

SINGKATAN PMK 233

- SA-TD = Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah
- SA-BAPP = Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Perhitungan dan Pembiayaan
- SA-BL = Sistem Akuntansi Badan Lainnya
- SA-BSBL = Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja
- Lain-lain
- SA-TK = Sistem Akuntansi Transaksi Khusus
- SAPBL = Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya

Karakteristik Sistem Akuntansi Pemerintah

- Sistem akuntansi pemerintah
 - harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
 - harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan auditabel
 - harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk penyusunan rencana/program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan.

Faktor pendorong perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia

- Ditetapkannya UU Keuangan Negara (UU 17/ 20113).
 - Pasal 32 (1) UU No. 17/2003: laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- Ditetapkannya UU tentang pemerintahan daerah dan UU tentang perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah (UU 32/ 2004).
 - Pasal 184 ayat I; UU No. 32/ 2004: bahwa laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Faktor pendorong perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia

- Profesi akuntansi.
 - IAI → menginginkan adanya standar akuntansi di sektor publik sebagai hal yang paralel dengan standar akuntansi di sektor komersial.
- Birokrasi.
 - Pemerintahan merupakan penyusun dan sekaligus pemakai yang berkepentingan akan adanya suatu akuntansi pemerintahan yang handal.
 - tiga paket keuangan negara mendorong birokrat secara serius menyiapkan sumber daya, sarana, dan prasarananya.

Faktor pendorong perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia

- Masyarakat (LSM dan wakil rakyat).
 - Masyarakat melalui LSM dan wakil rakyat di DPR, DPD, dan DPRD juga menaruh perhatian terhadap praktik **good governance** pada pemerintahan di Indonesia.
- Sektor Swasta.
 - Perhatiannya tidak terlalu signifikan karena akuntansi pemerintahan tidak berdampak secara langsung atas kegiatan dari sektor swasta.
- Akademisi.
 - terutama di sektor akuntansi menaruh perhatian yang cukup besar atas perkembangan pengetahuan di bidang akuntansi pemerintahan.

Faktor pendorong perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia

- Dunia Internasional (lender dan investor).
 - World Bank, ADB, dan JBIC, merupakan lembaga internasional (lender), yang ikut berkepentingan untuk berkembangnya akuntansi sektor publik yang baik di Indonesia.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 - UU 17/2003 dan UU 15/2004 menyebutkan bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD diperiksa oleh BPK.
 - Untuk dapat memberikan opininya, BPK memerlukan suatu standar akuntansi pemerintahan yang diterima secara umum.

Faktor pendorong perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia

- Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
 - APIP yang meliputi Bawasda, Irjen, dan BPKP merupakan auditor intern pemerintah
 - yang berperan untuk membantu pimpinan untuk terwujudnya sistem pengendalian intern yang baik
 - sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah sekaligus mencegah praktek-praktek KKN.

Perkembangan sistem akuntansi pemerintahan pusat

- KMK No. 476/KMK.01/1991 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah.
- Kepres 35/1992 tanggal 7 Juli 1992 diresmikannya Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) pada Departemen Keuangan RI.
 - Sebagai Penyusun standar dan prinsip, sistem akuntansi dan pembentukan pusat akuntansi
- KMK 295/KMK.012/2001 tentang Tata Pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan Keuangan pada Departemen/Lembaga dan
 - diimplementasikan tahun 2001.

Perkembangan sistem akuntansi pemerintahan pusat

- UU 17/ 2003
 - mewajibkan adanya suatu Standar Akuntansi Pemerintahan
 - sebagai basis penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah,
 - diperkuat dengan UU Pemeriksaan Keuangan Negara.

Perkembangan sistem akuntansi pemerintahan pusat

- UU 1/2004
 - Menteri /KL selaku PA menyusun laporan keuangan dan
 - disampaikan paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - Menteri Keuangan menyusun laporan keuangan pemerintah pusat untuk disampaikan kepada presiden dalam tiga bulan setelah tahun anggaran yang lalu berakhir
 - setidaknya meliputi Laporan realisasi APBN. neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
 - yang dilampiri laporan keuangan perusahaan negara.

Perkembangan sistem akuntansi pemerintahan pusat

- UU 1/2004
 - BPK membuat laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dilengkapi dengan opini seperti umumnya dilakukan auditor eksternal.
- PMK 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Kelemahan sistem akuntansi pemerintah pusat terdahulu

- Pada Pemerintah, sebagian aktivitasnya dibiayai melalui anggaran yang setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang.
 - Pencatatan pelaksanaan anggaran tersebut terpisah-pisah dan tidak terpadu
 - karena berdasarkan sistem tata buku tunggal (*single entry bookeping*).
 - Akibatnya pelaporannya menjadi tidak bersesuaian satu dengan yang lain karena tidak menggunakan bagan perkiraan yang standar.
- Pengelompokan perkiraan yang digunakan pemerintah dirancang hanya untuk memantau dan melaporkan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran saja;
 - tidak dirancang untuk menganalisis efektivitas pembiayaan suatu program atau
 - memberikan informasi yang cukup untuk pengendalian pengeluaran suatu program.

Kelemahan sistem akuntansi pemerintah pusat terdahulu

- Akuntansi aset tetap,
 - tidak terintegrasi dengan keuangannya & perencanaan
 - pelaksanaan anggaran tidak dibedakan secara tegas antara belanja modal dan belanja operasional.
- Pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN
 - dituangkan dalam bentuk Perhitungan Anggaran Negara (PAN)
 - semula berdasarkan Sumbangan Perhitungan Anggaran/SPA dari seluruh Departemen atau Lembaga.

Kelemahan sistem akuntansi pemerintah pusat terdahulu

- Tidak ada standar dan prinsip akuntansi pemerintah
 - untuk menjaga kewajaran dan keseragaman perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.
- Pengelolaan keuangan Negara,
 - semakin lama jumlah APBN yang harus dikelola semakin besar dan
 - masalah yang harus ditangani pemerintah semakin kompleks dan beragam,
 - dalam sistem akuntansi pemerintah yang lama tersebut terdapat banyak kelemahan.

Dasar hukum Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat berbasis double entry

- Penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah pusat berbasis *double entry* memiliki dasar hukum:
 1. Kepres 17 Tahun 2000, khususnya Bab VI tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran.
 2. KMK 476/KMK.O1/1991 (24 Mei 1991) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah.
 3. KMK 1135/KMK.O1/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN)
 4. Surat Menkeu S-984/KMK.018/1992 perihal Pengesahan Daftar Perkiraan Sistem Akuntansi Pemerintah

TUJUAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT (SAPP)

- menyediakan informasi keuangan yang diperlukan dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, pengambil keputusan dan penilaian kinerja pemerintah dan sebagai upaya untuk mempercepat penyajian Perhitungan Anggaran Negara (PAN), serta memudahkan pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

CIRI-CIRI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

Ciri-ciri Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat :

- Sistem yang terpadu.
 - Dalam penyusunan sistem digunakan pendekatan bahwa keseluruhan.
 - Pemerintah Pusat merupakan kesatuan akuntansi dan ekonomi tunggal.
 - Presiden sebagai pengelola utama dan DPR sebagai badan yang bertugas menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya.
- Akuntansi Anggaran dan Akuntansi Dana.
 - UU APBN digunakan sebagai landasan operasional keuangan tahunan Pemerintah dan pelaksanaan anggaran dapat dilaksanakan
- Sistem tata buku berpasangan
- Basis kas untuk pendapatan dan belanja.
 - Penggunaan basis kas ini sesuai dengan UU 1/2004
 - Keppres 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

CIRI-CIRI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

Ciri-ciri Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat:

- Standard dan prinsip akuntansi.
 - adalah norma atau aturan dalam praktek yang dapat diterima oleh profesi, dunia usaha, dan departemen/lembaga pemerintah yang berkepentingan dengan laporan keuangan.
- Desentralisasi pelaksanaan akuntansi.
 - Sistem dirancang agar pelaksanaan akuntansi dilakukan secara berjenjang dan
 - dimulai pada sumber data di daerah atau propinsi dan digunakan sebagai pedoman penyusunan unit-unit akuntansi baik di tingkat wilayah maupun tingkat pusat.

CIRI-CIRI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT


Ciri-ciri Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat :

- Perkiraan standar yang seragam.
 - Perkiraan yang digunakan unit akuntansi dan mata anggaran pada unit operasional anggaran dan pelaksanaan anggaran sama, baik klasifikasi maupun istilahnya
 - dapat memastikan bahwa anggaran dan laporan realisasinya menggunakan istilah yang sama, serta
 - meningkatkan kemampuan sistem akuntansi untuk memberikan informasi/laporan yang relevan, berarti, dan dapat diandalkan.
 - dapat digunakan untuk memudahkan pengawasan atas ketaatan dengan pagu yang ditentukan dalam UU-APBN dan dalam dokumen *allotment* (DIK/DIP/SKO), serta
 - memungkinkan perbandingan data laporan keuangan, baik dalam satu laporan maupun antarlaporan.

Ruang Lingkup SAPP

- **Sistem Akuntansi Pusat (SiAP)**
- **Sistem Akuntansi Instansi (SAI)**

KERANGKA UMUM SAPP



SiAP

Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dilaksanakan oleh Departemen Keuangan cq Ditjen Perbendaharaan. Subsistem Sistem Akuntansi Pusat (SiAP),

- Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
- SiAP terdiri dari:
 - Sistem Akuntansi Umum (SAU) → menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU.
 - Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) → menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca KUN.

SiAP

Proses Pelaksanaan SiAP :

- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memproses transaksi penerimaan dan pengeluaran
- KPPN Khusus memproses data transaksi pengeluaran yang, berasal dari Bantuan Luar Negeri (BLN)
- Direktorat Pengelolaan Kas Negara (DPKN) memproses data transaksi penerimaan dan pengeluaran Bandahara Uturn Negara kantor pusat; dan
- Direktorat informasi dan Akuntansi memproses data APBM serta melakukan verifikasi dan akuntansi, : untuk data transaksi penerimaan dan pengeluaran BUN melalui kantor pusat
 - disebut satuan kerja/kuasa pengguna barang yang memiliki wewenang menggunakan BMN

Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan menghasilkan Laporan Barang Milik Negara.

- Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Subsistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari:

A. Subsistem Akuntansi Keuangan (SAK). subsistem ini menghasilkan Laporan Keuangan Instansi. terdiri dari :

1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran. disebut UAPA, adalah unit akuntansi instansi pada tingkat Kementerian Negara/ Lembaga (pengguna anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya
2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I disebut UAPPA-E1, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya.

Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Subsistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari:

A. Subsistem Akuntansi Keuangan (SAK). subsistem ini menghasilkan Laporan Keuangan Instansi. terdiri dari :

3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah disebut UAPPA-W, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya.
4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran UAKPA, adalah unit akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.

Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Subsistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari:

B. Subsistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Subsistem ini menghasilkan neraca dan laporan Barang Milik Negara (BMN) serta laporan manajerial lainnya

- SubSistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN), terdiri dari :
 1. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) adalah unit akuntansi pada tingkat kementerian/lembaga yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-E1-. yang penanggung jawabnya adalah Menteri/Pimpinan Lembaga.
 2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E I), adalah unit akuntansi pada tingkat Eselon1 yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-V dan UAKPB yang langsung berada di bawahnya yang penanggung jawabnya adalah pejabat Eselon I

Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Subsistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari:

B. Subsistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

- SubSistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN), terdiri dari :
 3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah, (UAPPB-W) adalah unit akuntansi pada tingkat wilayah yang ditetapkan sebagai UAPPB-W dan melakukan kegiatan penggabungan BMN dari UAK1. penanggung jawabnya adalah Kepala Kantor Kepala unit kerja. ditetapkan sebagai UAPPB-W.
 4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut satuan kerja/kuasa pengguna barang yang memiliki wewenang menggunakan BMN

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Pedoman SAKD disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan pemerintah daerah yang berlaku dewasa ini, terutama dengan diberlakukannya otonomi daerah yang baru.
2. Menyediakan pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan pemerintah daerah yang mencakup penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporannya

SISTEMATIKA PEDOMAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH

Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- **BUKU 1: Kebijakan Umum, Bagan Akun, dan Jurnal Standar** , terdiri dari 4 bab :
 - BAB I. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
 - BAB II. Kebijakan Umum
 - BAB III. Bagan Perkiraan Standar
 - BAB IV. Jurnal Standar
- **BUKU 2: Pos-pos Neraca**

SISTEMATIKA PEDOMAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH

Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- **BUKU 2: Pos-pos Neraca**

- Neraca daerah pada dasarnya menggambarkan posisi aset dan kewajiban daerah pada suatu tanggal tertentu, dalam hal ini adalah posisi per 31 Desember tahun tertentu.
- Neraca Daerah umumnya berisikan pos-pos neraca Aset Lancar, Investasi Permanen, Aktiva Tetap, Aktiva lainnya, Kewajiban Jangka Pendek, Kewajiban Jangka Panjang, dan Ekuitas Dana. Pemahaman mengenai pedoman akuntansi pos-pos neraca tersebut mencakup pengertian dari masing-masing pos neraca, proses pencatatan dan dokumen terkait, saldo normal (debit atau kredit), jurnal standar yang berkaitan dengan pos tersebut, pengukuran nilai, dan pengungkapan yang diperlukan untuk kejelasan dari pos tersebut.

SISTEMATIKA PEDOMAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH

Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- **BUKU 2: Pos-pos Neraca**

- Buku 2 terdiri dari 7 (tujuh) bab, yaitu:

- BAB I. Pedoman Akuntansi Aset lancar
- BAB II. Pedoman Akuntansi Investasi Perrnanen
- BAB III. Pedoman Akunlansi Aktiva Tetap
- BAB IV. Pedoman Akuntansi Aktiva Lainnya
- BAB V. Pedoman Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek
- BAB VI. Pedoman Akuntansi Kewajiban Jangka Panjang
- BAB VII. Pedoman Akuntansi Ekuitas Dana

SISTEMATIKA PEDOMAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH

- **BUKU 3: Pos-pos Perhitungan Anggaran**
 - Pos-pos Perhitungan Anggaran ini merupakan pedoman akuntansi, bertalian dengan penyiapan laporan perhitungan anggaran diharapkan akan membantu pemerintah daerah di dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.
 - Buku 3 terdiri dari 7 (tujuh) bab, yaitu:
 - BAB I. Pedoman Akuntansi APBD
 - BAB II. Pedoman Akuntansi Pendapatan
 - BAB III. Pedoman Akuntansi Belanja
 - BAB IV. Pedoman Akuntansi Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa
 - BAB V. Pedoman Akuntansi Dana Cadangan
 - BAB VI. Pedoman Akuntansi Pembiayaan
 - BAB VII. Akuntansi Transaksi Nonanggaran

SISTEMATIKA PEDOMAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH

- **BUKU 4: Prosedur Akuntansi**
 - Prosedur Akuntansi ini diharapkan akan membantu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, pemerintah daerah dapat menghasilkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.
- **BUKU 5: Simulasi SAKD**

Tujuan Kebijakan Umum Akuntansi Keuangan Pemerintah

- Akuntabilitas.
 - sebagai upaya untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik
- Manajerial .
 - berarti menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, utang, dan ekuitas dana.
- Transparansi.
 - Transparansi dalam pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

DASAR HUKUM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan negara;
- *Indische Comptabiliteitswet (ICW)* / Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (UUPI);
- Undang-undang APBN;
- Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah;
- Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pelaksanaan APBN;
- Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

SUMBER

- PMK 233/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- PMK 171/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- PMK 59/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- Anonim. 2014. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat & Daerah.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CGYQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.politekniktelkom.ac.id%2Frepository_materi%2FdownloadMateri%2Fid_materi%2FM02584&ei=YAcLU_ClKoWlrQeUwIDYBg&usg=AFQjCNEK5gEB4O5UCw6xswa9Jv5FQBfK4g&sig2=AJJto_dOHTLCPM_qyittiQ